

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Saat ini bangsa Indonesia memasuki era revolusi industri 4.0 yaitu penerapan kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI) yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan dan produktifitas masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Menurut Hermann Et al dalam Basuki (2018:54), revolusi industri 4.0 adalah suatu istilah yang berasal dari sebuah proyek pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputerisasi manufaktur dan hadir menggantikan industri revolusi 3.0 yang ditandai dengan *Cyber Physical System* (CPS) dan kolaborasi manufaktur.

Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan kemajuan teknologi di berbagai bidang yang akan mengubah cara hidup, bekerja dan relasi organisasi dalam hubungan satu sama lain. Menurut Lee,et.al dalam Basuki (2018:54) bahwa revolusi industri 4.0 ditandai dengan peningkatan digitalisasi manufaktur yang didorong oleh empat faktor, yakni: 1) peningkatan volume data, kekuatan komputasi, dan konektivitas; 2) munculnya analisis, kemampuan,dan kecerdasan bisnis; 3) terjadinya bentuk interaksi baru antara manusia dengan mesin; dan 4) perbaikan instruksi transfer digital ke dunia fisik, seperti robotika.

Sehingga dalam era revolusi industri 4.0 membutuhkan respon perubahan dari seluruh masyarakat dengan cara yang terintegrasi dan komprehensif. Untuk itu, Pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan-kebijakan dan program untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di pusat maupun daerah dengan

memanfaatkan perkembangan teknologi sehingga bentuk pelayanan publik akan mengalami reformasi pelayanan kepada masyarakat demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang diarahkan pada tiga hal, diantaranya:

1. Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan
3. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Selain itu, instansi pemerintahan di Indonesia juga telah menerapkan *e-governance* di era 4.0 ini untuk menjalankan *grand design* reformasi birokrasi 2010-2025. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan, *e-governance* yaitu pemerintah Indonesia menerapkan kecanggihan teknologi secara nasional sebagai bentuk strategi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik di Indonesia.

Instansi pemerintahan sebagai salah satu pemangku kepentingan yang ikut andil dalam *e-governance* telah melakukan berbagai inovasi dan strategi dalam menyikapi revolusi industri 4.0, salah satunya kemudahan pemberian perizinan berusaha secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi sehingga memudahkan pengurusan perizinan, salah satunya sistem *Online Single Submission* (OSS). *United Nation Development Programme* (UNDP) dalam Indrajit (2016:4), bentuk - bentuk pelayanan perizinan yang memanfaatkan teknologi informasi antara lain adalah Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPPADU), Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), Sistem Informasi Cerdas Pelayanan Terpadu Untuk Publik (SI CANTIK) dan Sistem *Online Single*

Submission (OSS). Perkembangan tersebut merupakan terobosan dalam sistem perizinan yang beralih dari cara konvensional menuju cara yang lebih modern dengan memanfaatkan teknologi.

Menurut Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pasal 1 ayat 5. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Sistem OSS merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Indonesia sebagai wujud penerapan revolusi industri 4.0 berupa sistem dengan integrasi jaringan internet dan dibentuk dalam upaya untuk melaksanakan percepatan berusaha di Indonesia. Selain itu, sistem OSS oleh pemerintah untuk mengurangi masalah birokrasi atas pengurusan perizinan yang berbelit-belit dan menyita banyak waktu. Dengan adanya kebijakan publik terkait sistem OSS akan mempermudah pengurusan berbagai perizinan usaha. Berikut manfaat OSS menurut Pedoman Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 yaitu:

- a. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin.
- b. Memberikan fasilitas bagi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua pemangku kepentingan dan memperoleh izin secara aman, cepat, dan realtime.
- c. Memberikan fasilitas bagi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.
- d. Memberikan fasilitas bagi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

Pengurusan perizinan menggunakan OSS dapat di gunakan oleh seluruh Pelaku Usaha yang akan mengurus perizinan berusaha. Menurut Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS yang di muat oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2018:2), yaitu

Seluruh pelaku usaha dapat menggunakan OSS. Baik itu usaha yang berbentuk badan usaha maupun perorangan, baik itu usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS; juga usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing. Langkah yang harus dilakukan menggunakan OSS antara lain:

- 1) Membuat user-ID;
- 2) Log-in ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID; dan
- 3) Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).

Dalam hal ini pemerintah pusat berusaha memberikan peluang baru kepada pemerintah daerah khususnya pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk menata dan mengelola seluruh penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, termasuk pengelolaan dalam melakukan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS).

Untuk itu, Pemerintah Kota Malang sebagai salah pemerintah daerah telah memberikan kewenangan terkait pelaksanaan perizinan dan nonperizinan kepada kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melakukan pelayanan perizinan dan nonperizinan. Pendelegasian kewenangan tersebut telah diberikan dan ditetapkan oleh Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yang selanjutnya disingkat Disneker-PMPTSP Kota Malang sebagai salah satu lembaga pemerintah Kota Malang yang mendapat kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan dari Walikota Malang telah menerapkan kebijakan pengurusan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi secara elektronik yaitu dengan menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagai bentuk perbaikan pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kota Malang. Semua bentuk perizinan usaha bisa diperoleh melalui layanan OSS salah satunya perizinan dalam bidang perdagangan yaitu Surat Ijin Usaha Perdagangan atau yang selanjutnya disingkat dengan SIUP.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Mengacu dari pengertian SIUP, surat ini diberikan kepada pengusaha perorangan maupun firma, Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap*/Persekutuan Komanditer (CV), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sebagainya. SIUP tidak hanya untuk bisnis besar saja, namun pada usaha skala kecil pun wajib memiliki SIUP.

SIUP sebagai surat izin perdagangan dan usaha diberikan oleh pejabat pemerintah kepada pelaku usaha sebagai bukti pengesahan bahwa suatu perusahaan yang didirikan dan usaha yang sedang dijalankan adalah sah dan legal serta sudah diakui oleh pemerintah. Setianto (2008:79), “setiap orang yang ingin mendirikan usaha perdagangan selalu mengantongi surat ijin dari pemerintah”. Setianto (2008:81) menyebutkan ada 3 (tiga) manfaat dalam mengurus SIUP, yaitu: 1).

Mendapat pengakuan dari pemerintah setempat; 2). Sebagai syarat berurusan dengan pihak bank; dan 3). Melakukan hubungan atau bekerjasama dengan pihak lain.

Dengan adanya pelayanan izin usaha berusaha yang terintegrasi secara elektronik sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan pemberian izin usaha secara *Online Single Submission* (OSS) di Kota Malang akan membawa dampak yang positif bagi Disnaker-PMPTSP sebagai pemberi layanan dan pelaku usaha sebagai penerima layanan. Disamping itu, pelaksanaan kebijakan pengurusan SIUP berbasis OSS di Kota Malang dimaksudkan untuk mempercepat pengurusan perizinan baik dari segi waktu, prosedur yang harus di lengkapi dan juga meminimalisir biaya pengurusan perizinan usaha.

Namun dalam praktiknya pengurusan izin usaha terintegrasi secara elektronik menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS) di Kota Malang sering kali mengalami kendala dalam pelaksanaannya baik dari pelaku usahanya maupun dari dinas terkait. Bagi para pelaku usaha atau calon investor merasa kebingungan dan kesulitan saat mengakses *Online Single Submission* (OSS), dan juga susah akses bagi pelaku usaha untuk mendapatkan nomor induk berusaha (NIB) serta belum diatur secara jelas jarak antara pendirian toko modern dengan toko tradisional. Selain itu, bagi dinas terkait pemahaman terhadap OSS yang masih lemah karena OSS merupakan sistem yang masih baru diterapkan. Kendala tersebut sesuai dengan hasil wawancara Pipit Anggraeni yang di unggah oleh malangtimes.com pada 17 Maret 2020 pukul 13:29 dengan Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang Erik Setyo Santoso, ST., MT menyampaikan “Kalau aplikasi *basic*-nya sudah selesai tapi aplikasi itu *always develop* (selalu berkembang) dan setiap hari harus di *update*....”

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Berbasis *Online Single Submission* Berdasarkan Peraturan Walikota Malang No 3 Tahun 2020 (Studi Kasus di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan diatas maka peneliti mengambil rumusan masalahnya sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana Implementai Pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Berbasis *Online Single Submission* (OSS)?
- 1.2.2 Apa Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementai pelaksanaan Pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Berbasis *Online Single Submission* (OSS)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis Implementai Pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Berbasis *Online Single Submission* (OSS).
- 1.3.2 Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Implementai Pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Berbasis *Online Single Submission* (OSS).

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagai sebuah penelitian tentu penelitian ini memiliki beberapa manfaat diantaranya:

1.4.1 Manfaat Akademis

Untuk menjadi bahan bacaan dan menjadi rujukan dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam menyusun karya ilmiah yang berkaitan tentang Implementai Pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Berbasis *Online Single Submission* (OSS).

1.4.2 Manfaat praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi praktisi tentang Implementai Pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Berbasis *Online Single Submission* (OSS).
- b. Menambah wawasan penulis khususnya dan masyarakat umumnya tentang Implementai Pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Berbasis *Online Single Submission* (OSS)